



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Jepara 02 Februari 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Belu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Helio Moniz De Araujo, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Merdeka No. 40 Pasar Lama, Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Bertindak untuk dan atas nama Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/TORONDO/2021, Tanggal 30 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, Nomor 5/SK.Khusus/2021/PA.Atb tanggal 30 Maret 2021 selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Lamongan, 11 Februari 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Belu. Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Anak 1 Penggugat dan Tergugat Binti Rojeq Ibrahim**, umur 29 tahun, tempat tinggal Jl. I.J. Kasimo RT.007/003, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bertindak untuk dan atas nama Tergugat, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



kuasa insidentil tertanggal 22 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, Nomor 6/SK.Khusus/ 2021/PA.Atb tanggal 22 April 2021, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 31 maret 2021 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Atb, tanggal 31 Maret 2021, dengan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang diselenggarakan menurut agama Islam dan telah terdaftar sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu Tanggal 02 April 1988 No. xx/ X/ 3/ 3/ 1988, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat semula tersebut adalah sah.
2. Bahwa dalam rangka dan selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tidak mengadakan pemisahan harta, oleh karena itu terjadi penggabungan harta sebagai harta bersama.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir telah putus karena cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Atambua No. 0017/ Pdt. G/ 2012/ PA. Atb Tanggal 14 Januari 2013 sebagaimana Akta Cerai No. 0003/ AC/ 2013/ PA/ Atb Tanggal 31 Januari 2013, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa oleh karena perkawinan yang sah kemudian telah cerai dan berkekuatan hukum tetap, maka harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat pun bubar demi hukum.

Halaman 2 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah bubarnya harta bersama, Penggugat telah berembuk bersama Tergugat untuk membagi harta berupa tanah dan bangunan secara adil, akan tetapi tidak pernah mencapai kata sepakat karena Tergugat ingin memiliki lebih dari semestinya, oleh karena itu tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga Penggugat menggugatnya ke pengadilan agar harta-harta berupa tanah dan bangunan yang ada dibagi menurut hukum Islam dan yang seadil-adilnya.
6. Bahwa selama masa perkawinan antara tanggal 02 April 1988 sampai tanggal 31 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta berupa bidang-bidang tanah dan bangunan, sebagai berikut:
 - 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Ruko terletak di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Jawa Timur; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 146 atas nama Penggugat; LUAS 410 m² batas UTARA dengan tanah Hak Milik No. 145, tanah Hak Milik No. 149; TIMUR dengan tanah Hak Milik No. 147; SELATAN dengan tanah milik Kaswan, BARAT dengan sungai; Sertifikat ada pada Tergugat selanjutnya disebut TANAH BIDANG I;
 - 1 (satu) bidang tanah yang menjadi satu kesatuan dengan Tanah Bidang I terletak di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Jawa Timur; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 147 atas nama Penggugat; LUAS 105 m²; batas UTARA dengan tanah Hak Milik No. 149; TIMUR dengan tanah Hak Milik No. 149; SELATAN dengan tanah milik Kaswan; BARAT dengan tanah Hak Milik No. 146; Sertifikat ada pada Tergugat selanjutnya disebut TANAH BIDANG II;
 - 1 (satu) bidang tanah terletak di Jalan I. J. Kasimo RT 007 RW 003 Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 107 atas nama Penggugat; LUAS 1.182 meter persegi; batas UTARA dengan tanah kebun milik David Bria; TIMUR dengan Jalan Raya; SELATAN dengan tanah kebun milik Lucas Moruk; BARAT dengan tanah kebun milik A. J. Ladjam; Sertifikat ada pada Tergugat selanjutnya disebut TANAH BIDANG III;

Halaman 3 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah yang menjadi satu kesatuan dengan Tanah Bidang III terletak di Jalan I. J. Kasimo RT 007 RW 003 Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 63 atas nama Penggugat; LUAS 1.070 meter persegi; batas UTARA dengan tanah milik Alex Bili Ngongo SHM No. 198; TIMUR dengan tanah pekarangan milik Maroji SHM No. 63; SELATAN dengan tanah pekarangan milik Tadeus Gara Djaga, tanah pekarangan milik G. Muga Waleng SHM No. 64; BARAT dengan tanah pekarangan milik Adrianus Endaong SHM No. 62, tanah milik A. J. M. Mauroy; Sertifikat ada pada Tergugat selanjutnya disebut TANAH BIDANG IV;
- 1 (satu) bidang tanah terletak di depan Kuburan China Kelurahan Fatukbot semula Kecamatan Kota Atambua sekarang Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 175 atas nama Tergugat; LUAS 835 m²; batas UTARA dengan jalan raya; TIMUR dengan tanah milik Hengky A. Gilbau; SELATAN dengan tanah milik Alfonsus Secan Klau; BARAT dengan tanah Marten Asone; selanjutnya disebut TANAH BIDANG V;
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Jalan Kartini RT 012 RW 004 Kelurahan Berdao Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu NTT; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 509 atas nama Penggugat; LUAS 217 m² batas UTARA dengan Jalan Raya, TIMUR dengan tanah Hak Milik No. 508; SELATAN dengan tanah Hak Milik No. 496, tanah Hak Milik No. 505; BARAT dengan tanah Hak Milik No. 510; selanjutnya disebut TANAH BIDANG VI;
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Brumbun Kecamatan Maduran Kabupaten Lamanongan Jawa Timur; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 026 atas nama Penggugat; LUAS 6.114 m²; batas UTARA dengan tanah hak, tanah hak, tanah hak; TIMUR dengan tanah hak; SELATAN dengan tanah hak, tanah hak, tanah hak; BARAT dengan tanah hak, tanah hak; Sertifikat ada pada Tergugat selanjutnya disebut TANAH BIDANG VII;
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang NTT; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 136 atas

Halaman 4 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat; LUAS 6.345 m²; batas UTARA dengan tanah Hak Milik No. 137, tanah milik Paulus Marabijala; TIMUR dengan tanah Hak Milik No. 138; SELATAN dengan kali mati; BARAT dengan tanah Hak Milik No. 139; Sertifikat ada para Tergugat selanjutnya disebut TANAH BIDANG VIII;

- 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang NTT; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 137 atas nama Tergugat; LUAS 19.440 m²; batas UTARA dengan tanah Hak Milik No. 140, kali mati; TIMUR dengan tanah milik Paulus Marabijala; SELATAN dengan tanah hak milik No. 139; BARAT dengan kali mati; Sertifikat ada pada Tergugat selanjutnya disebut TANAH BIDANG IX;
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang NTT; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 139 atas nama Penggugat; LUAS 4.980 m²; batas UTARA dengan tanah Hak Milik No. 137; TIMUR dengan tanah Hak Milik No. 136; SELATAN dengan kali mati; BARAT dengan kali mati; Sertifikat ada pada Tergugat selanjutnya disebut TANAH BIDANG X;
- 1 (satu) bidang tanah warisan keluarga Tergugat terletak di Desa Duri Kabupaten Lamongan Jawa Timur, yakni Tergugat bersama keenam saudara kandung bersama-sama sebagai ahli waris telah bersepakat jual kepada Penggugat dan telah Penggugat bayar kepada keenam ahli waris sebesar Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) dan TANAH BIDANG dimaksud sementara dalam penguasaan Tergugat selanjutnya disebut TANAH BIDANG XI;
- 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang NTT; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 138 yang diatasnamakan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat Ibrahim; LUAS 6.755 m²; batas UTARA dengan tanah milik Musa Ketty; TIMUR dengan tanah milik Markus Dethan; SELATAN dengan kali mati; BARAT dengan tanah Hak Milik No. 136 sebagai harta bersama yang telah diberikan kepada anak Penggugat

Halaman 5 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat Ibrahim selanjutnya disebut TANAH BIDANG XII;

- 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang NTT; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 140 yang diatansnamakan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat; LUAS 8.885 m²; batas UTARA dengan tanah MILIK Laazar Oermatan; TIMUR dengan kali mati; SELATAN dengan tanah Hak Milik No. 137; BARAT dengan Desa Manusak sebagai harta bersama yang telah diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat selanjutnya disebut TANAH BIDANG XIII;
 - 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Duri Wetan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Jawa Timur telah diserahkan kepada Tergugat untuk mernjualnya dan hasilnya dipakai untuk biaya berobat Tergugat;
 - 1 (satu) bidang tanah terletak di Kupang telah diserahkan kepada Penggugat untuk menjualnya dan hasilnya dipakai untuk keperluan Penggugat;
 - Harta-harta selain dan selebihnya berupa uang, perhiasan, alat kerja, bahan-bahan kerja, dan kendaraan telah diberikan kepada masing-masing pihak sesuai keperluannya oleh karena itu harta-harta tersebut tidak termasuk objek pembagian harta, setidaknya bukan objek menurut perkara ini;
7. Bahwa Penggugat mohon pembagian harta bersama berupa tanah dan bangunan ini mempertimbangkan tempat kediaman utama, yakni tempat tinggal tetap dan tempat usaha pokok untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidup masing-masing pihak yang tidak dapat dipisahkan dan/ atau dijual, sebagaimana antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai akibat perbuatan Tergugat dan masing-masing telah kawin lagi akan tetapi Tergugat masih tinggal bersama Penggugat di tempat usaha pokok Penggugat (Tanah Bidang III dan IV) yang mana hanya ada satu sumur dan sumurnya dikuasai sendiri oleh Tergugat sehingga sangat mengganggu ketentraman bathin Penggugat selama ini dan telah merugikan

Halaman 6 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pokok Penggugat berupa kerajinan kayu (mebel), sedangkan Tergugat sudah tidak kuat kerja lagi dan sumber penghasilan pokok Tergugat berasal dari usaha menyewakan bangunan Ruko di kampung halamannya (Tanah Bidang I dan II). Sebagai tambahan dapat Penggugat sampaikan nilai kedua bidang tanah masing-masing yakni Tanah Bidang I dan II sebagai tempat usaha pokok Tergugat dengan nilai tanah berdasarkan NJOP sekitar Rp. 1 miliar dan bangunan berdasarkan luasnya 40 x 11 meter sekitar Rp. 1 miliar, sebaliknya Tanah Bidang III dan IV sebagai tempat usaha pokok Penggugat dengan nilai tanah berdasarkan NJOP mendekati Rp. 500 juta dan nilai bangunannya sekitar Rp. 500 juta.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon pembagian harta yang adil dan sesuai kepentingan kedua belah pihak sebagai berikut:

- TANAH BIDANG I dan II berdasarkan letaknya sebagai satu kesatuan harta benda tidak bergerak yang terletak di tempat kelahiran/ kampung halaman Tergugat yang merupakan tempat kediaman utama dan tempat Tergugat menjalankan usaha pokok untuk memperoleh nafkah demi kelangsungan hidupnya, oleh karena itu tidak dapat dibagikan kepada Penggugat maupun dijual sehingga patut diberikan kepada Tergugat untuk selanjutnya menjadi hak milik Tergugat;
- TANAH BIDANG III dan IV berdasarkan letaknya sebagai satu kesatuan harta benda tidak bergerak yang merupakan tempat Penggugat menjalankan usaha kerajinan kayu (mebel) sejak semula sampai sekarang yang hanya memiliki satu sumur yang dikuasai sendiri oleh Tergugat selama ini sehingga telah sangat mengganggu ketenteraman bathin Penggugat dan merugikan usaha Penggugat, apalagi baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah kawin lagi, dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sangat tidak harmonis, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak sepatutnya menempati satu tempat bersama-sama, sehingga Penggugat mohon untuk Tanah Bidang III dan IV sebagai tempat kediaman utama dan tempat usaha pokok Penggugat untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup Penggugat tidak dapat dibagi bersama Tergugat

Halaman 7 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dijual, dengan demikian patut diberikan kepada Penggugat untuk selanjutnya menjadi hak milik Penggugat;

- TANAH BIDANG V dan VI masing-masing diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat, yakni TANAH BIDANG V diberikan kepada Tergugat untuk selanjutnya menjadi milik Tergugat, TANAH BIDANG VI diberikan kepada Penggugat untuk selanjutnya menjadi milik Penggugat. Hal ini mengingat Penggugat masih membutuhkan bidang tanah tersebut, sebaliknya juga Tergugat bersama anak-anak masih berada di daerah Atambua sehingga masih membutuhkan bidang tanahnya tersebut, di samping itu Tanah Bidang VI terletak berdekatan dengan tempat tinggal utama Penggugat, dan apabila Tanah Bidang VI dibagi dua maka ukurannya akan semakin kecil dan menjadi sangat berkurang nilainya. Dapat Penggugat sampaikan, Tanah Bidang V yang Penggugat ingin menyerahkannya kepada Tergugat memiliki ukuran 3x lebih luas dari Tanah Bidang VI yang Penggugat minta.
- TANAH BIDANG VII, VIII, dan IX masing-masing dibagi dua dengan luas yang sama antara Penggugat dengan Tergugat, apabila tidak dapat dibagi maka bidang tanahnya dijual dan hasil penjualannya dibagi dua dengan jumlah yang sama antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini mengingat antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang menetap di Kupang sebagai tempat terletaknya bidang-bidang tanah dimaksud.
- TANAH BIDANG X dibagi dua dengan luas yang sama antara Penggugat dengan Tergugat, dan bagian Penggugat diserahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Wilda Asfixag Lailatul Qodar. Hal ini mengingat anak Wilda Asfixag Lailatul Qodar belum pernah memperoleh pemberian harta dari Penggugat, dan apabila Penggugat meninggal dunia, bagian hak Penggugat diperhitungkan sebagai bagian warisan Penggugat kepadanya;
- TANAH BIDANG XI yang sementara dalam penguasaan Tergugat dijual kembali dengan harga sesuai keadaan saat sekarang dan hasil penjualannya dibagi dua dengan jumlah yang sama antara Penggugat dengan Tergugat, hal ini mengingat Penggugat tidak dapat

Halaman 8 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempergunakan bidang tanah dimaksud karena letaknya yang jauh dan berada di tengah-tengah keluarga Tergugat;

- TANAH BIDANG XII yang telah diserahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat Ibrahim tetap sah, apabila Penggugat meninggal dunia, bagian Penggugat diperhitungkan sebagai bagian warisan Penggugat kepadanya;
- TANAH BIDANG XIII yang telah diserahkan kepada anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat tetap sah, apabila Penggugat meninggal dunia, bagian Penggugat diperhitungkan sebagai bagian warisan Penggugat kepadanya;
- Bidang-bidang tanah lain yang telah diserahkan untuk dijual oleh masing-masing pihak tetap sah, dan oleh karena bidang tanahnya telah musnah akibat telah beralih haknya kepada pihak lain secara sah, maka dari itu bukan merupakan objek perkara ini;

9. Bahwa keadaan kesehatan Tergugat menjadi hambatan kepadanya dalam mengurus pembagian harta secara bersama-sama sebagaimana permohonan perkara ini, oleh karena itu Penggugat dapat dan berhak mengurus pemisahan harta dan balik nama sertifikat sesuai putusan pengadilan apabila telah berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa dengan demikian Penggugat mohon Pengadilan Agama dapat menerima dan memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan seadil-adilnya.

PERMOHONAN:

Atas dasar segala uraian dalam pokok gugatan, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan semula antara Penggugat dengan Tergugat yang diselenggarakan menurut agama Islam dan telah terdaftar sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 April 1988 No. xx/ X/ 3/ 3/ 1988 adalah sah oleh karena itu harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah:

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir telah putus karena cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Atambua No. 0017/ Pdt. G/ 2012/ PA. Atb Tanggal 14 Januari 2013 sebagaimana Akta Cerai No. 0003/ AC/ 2013/ PA/ Atb Tanggal 31 Januari 2013 oleh karena itu perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan harta bersama Penggugat dengan Tergugat menjadi bubar demi hukum;
4. Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk membagi harta antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
 - TANAH BIDANG I yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit Ruko terletak di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Jawa Timur; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 146 atas nama Penggugat; LUAS 410 m² batas UTARA dengan tanah Hak Milik No. 145, tanah Hak Milik No. 149; TIMUR dengan tanah Hak Milik No. 147; SELATAN dengan tanah milik Kaswan, BARAT dengan sungai dengan TANAH BIDANG II yang menjadi satu kesatuan dengannya; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 147 atas nama Penggugat; LUAS 105 m²; batas UTARA dengan tanah Hak Milik No. 149; TIMUR dengan tanah Hak Milik No. 149; SELATAN dengan tanah milik Kaswan; BARAT dengan tanah Hak Milik No. 146 diberikan kepada Tergugat selanjutnya menjadi milik Tergugat;
 - TANAH BIDANG III terletak di Jalan I. J. Kasimo RT 007 RW 003 Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 107 atas nama Penggugat; LUAS 1.182 meter persegi; batas UTARA dengan tanah kebun milik David Bria; TIMUR dengan Jalan Raya; SELATAN dengan tanah kebun milik Lucas Moruk; BARAT dengan tanah kebun milik A. J. Ladjam; dengan TANAH BIDANG IV yang menjadi satu kesatuan dengannya; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 63 atas nama Penggugat; LUAS 1.070 meter persegi; batas UTARA dengan tanah milik Alex Bili Ngongo SHM No. 198; TIMUR dengan tanah pekarangan milik Maroji SHM No. 63; SELATAN dengan tanah pekarangan milik Tadeus Gara Djaga, tanah pekarangan milik G.

Halaman 10 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muga Waleng SHM No. 64; BARAT dengan tanah pekarangan milik Adrianus Endaong SHM No. 62, tanah milik A. J. M. Mauroy diberikan kepada Penggugat selanjutnya menjadi hak milik Penggugat;

- TANAH BIDANG V terletak di depan Kuburan China Kelurahan Fatukbot semula Kecamatan Kota Atambua sekarang Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 175 atas nama Tergugat; LUAS 835 M²; batas UTARA dengan jalan raya; TIMUR dengan tanah milik Hengky A. Gilbau; SELATAN dengan tanah milik Alfonsus Secan Klau; BARAT dengan tanah Marten Asone; diberikan kepada Tergugat dan selanjutnya menjadi hak milik Tergugat;
- TANAH BIDANG VI terletak di Jalan Kartini RT 012 RW 004 Kelurahan Berdao Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu NTT; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 509 atas nama Penggugat; LUAS 217 M² batas UTARA dengan Jalan Raya, TIMUR dengan tanah Hak Milik No. 508; SELATAN dengan tanah Hak Milik No. 496, tanah Hak Milik No. 505; BARAT dengan tanah Hak Milik No. 510; diserahkan kepada Penggugat dan selanjutnya menjadi hak milik Penggugat;
- TANAH BIDANG VII terletak di Desa Brumbun Kecamatan Maduran Kabupaten Lamanongan Jawa Timur; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 026 atas nama Penggugat; LUAS 6.114 M²; batas UTARA dengan tanah hak, tanah hak, tanah hak; TIMUR dengan tanah hak; SELATAN dengan tanah hak, tanah hak, tanah hak; BARAT dengan tanah hak, tanah hak; dibagi dua dengan luas yang sama antara Penggugat dengan Tergugat, apabila tidak dapat dibagi maka hartanya dijual dan hasil penjualannya dibagi dua dengan jumlah yang sama;
- TANAH BIDANG VIII terletak di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang NTT; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 136 atas nama Tergugat; LUAS 6.345 M²; batas UTARA dengan tanah Hak Milik No. 137, tanah milik Paulus Marabijala; TIMUR dengan tanah Hak Milik No. 138; SELATAN dengan kali mati; BARAT dengan tanah Hak Milik No. 139 dibagi dua dengan luas yang sama antara Penggugat dengan

Halaman 11 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, apabila tidak dapat dibagi maka hartanya dijual dan hasil penjualannya dibagi dua dengan jumlah yang sama;

- TANAH BIDANG IX terletak di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang NTT; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 137 atas nama Tergugat; LUAS 19.440 M²; batas UTARA dengan tanah Hak Milik No. 140, kali mati; TIMUR dengan tanah milik Paulus Marabijala; SELATAN dengan tanah hak milik No. 139; BARAT dengan kali mati; dibagi dua dengan luas yang sama antara Penggugat dengan Tergugat, apabila tidak dapat dibagi maka hartanya dijual dan hasil penjualannya dibagi dua dengan jumlah yang sama;
- TANAH BIDANG X terletak di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang NTT; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 139 atas nama Penggugat; LUAS 4.980 M²; batas UTARA dengan tanah Hak Milik No. 137; TIMUR dengan tanah Hak Milik No. 136; SELATAN dengan kali mati; BARAT dengan kali mati; dibagi dua dengan luas yang sama antara Penggugat dengan Tergugat dan bagian Penggugat diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Wilda Asfixag Lailatul Qodar, apabila Penggugat meninggal dunia maka bagian Penggugat diperhitungkan sebagai bagian warisan Penggugat kepadanya;
- TANAH BIDANG XI sebagai tanah warisan keluarga Tergugat terletak di Desa Duri Kabupaten Lamongan Jawa Timur dijual kembali sesuai keadaan harga pada saat sekarang dan hasil penjualannya dibagi dua dengan jumlah yang sama;
- TANAH BIDANG XII terletak di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang NTT; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 138 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT IBRAHIM; LUAS 6.755 M²; batas UTARA dengan tanah milik Musa Ketty; TIMUR dengan tanah milik Markus Dethan; SELATAN dengan kali mati; BARAT dengan tanah Hak Milik No. 136 sebagai harta bersama yang telah diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat Ibrahim tetap sah, apabila Penggugat meninggal dunia maka

Halaman 12 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Penggugat diperhitungkan sebagai bagian warisan Penggugat kepadanya;

- TANAH BIDANG XIII terletak di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang NTT; SERTIFIKAT HAK MILIK No. 140 atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat; LUAS 8.885 M²; batas UTARA dengan tanah milik Laazar Oermatan; TIMUR dengan kali mati; SELATAN dengan tanah Hak Milik No. 137; BARAT dengan Desa Manusak; sebagai harta bersama yang telah diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat tetap sah, apabila Penggugat meninggal dunia maka bagian Penggugat diperhitungkan sebagai bagian warisan Penggugat kepadanya;
 - Bidang-bidang tanah lain yang telah diserahkan untuk dijual oleh masing-masing pihak tetap sah;
5. Menyatakan Penggugat berkuasa untuk menghadap sendiri kepada pejabat-pejabat/ instansi-instansi atau pihak lainnya untuk meminta keterangan-keterangan, dokumen-dokumen, menyampaikan permohonan-permohonan, menerima dan menandatangani surat-surat dan bukti-bukti secara langsung dan dapat melalui kuasanya terkait proses pemisahan harta dan balik nama sertifikat sesuai putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap;
 6. Memerintahkan Tergugat/ kuasanya untuk menyerahkan semua surat/ sertifikat-sertifikat yang ada dalam penguasaannya kepada Penggugat guna proses pembagian dan balik nama sesuai putusan ini dalam waktu 3 (tiga) hari kalender setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kecuali surat-surat atas bidang tanah yang terletak di Desa Duri Kabupaten Lamongan Jawa Timur (TANAH BIDANG XI) tetap dalam penguasaan Tergugat/ kuasanya untuk dilaksanakan oleh Tergugat/ kuasanya menurut putusan ini;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan perintah tersebut pada angka 6 (enam) di atas;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil - adiknya.

Halaman 13 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah hadir dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, selain itu kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Posedur Mediasi di Pengadilan dengan mediatornya, Wisnu Rustam Aji, S.H., Hakim Pengadilan Agama Atambua, yang pada intinya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sebagaimana laporan mediator Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb tanggal 20 Mei 2021;

Bahwa, Majelis Hakim menawarkan kedua belah pihak melalui kuasanya masing-masing untuk beracara secara *e-litigasi*, dan ternyata kedua belah pihak menyatakan bersedia, serta menyetujui kesepakatan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Atambua sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019;

Bahwa, terhadap kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, selanjutnya Ketua Majelis menetapkan jadwal dan tahapan persidangan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb, dan sebagaimana penetapan tersebut, Penggugat telah menyampaikan gugatan Penggugat melalui kuasanya yang telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 21 Mei 2021 yang mana isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan, yang selengkapnya gugatan tersebut sebagaimana gugatan Penggugat diatas;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama Atambua tertanggal 24 Mei 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, antara pihak Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dengan perkawinan yang sah berdasarkan kutipan akta nikah dari KUA Kabupaten Belu tanggal 02 april 1988 no. xx/X/3/3/1988;

Halaman 14 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, selama perkawinan antara pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengadakan pemisahan harta sehingga terjadi penggabungan harta sebagai harta bersama;
3. Bahwa benar, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus dikarenakan perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Atambua No. 0017/Pdt.G/2012/PA Tanggal 14 januari 2013 sebagaimana Akta Cerai No. 0003/AC/2013/PA/Atb tanggal 31 januari 2013;
4. Bahwa benar, setelah bercerai dan berkekuatan hukum tetap maka harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pun bubar demi hukum;
5. Bahwa tidak benar, dalam hal ini Tergugat keberatan dan membantah hal tersebut, saat proses perceraian berlangsung, Tergugat maupun Penggugat telah bersepakat melakukan pembagian secara kekeluargaan dan telah mendapat kesepakatan sehingga sertifikat, kendaraan, bahan-bahan kerja bahkan pemisahan tempat kerja telah diberikan kepada masing-masing pihak sehingga dalam masa delapan tahun ini masing-masing pihak dapat menjual asset, kendaraan, dan bahan-bahan kerja sesuai kepemilikan yang telah dibagikan dan disepakati bersama, bahkan nominal yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendapat nominal lebih banyak dari asset yang telah didapat dalam pembagian harta bersama tersebut. Dalam hal ini juga Tergugat belum membalik nama seluruh asset yang didapat dikarenakan pasca perceraian, Tergugat tidak mendapat uang, perhiasan, dan tidak menjual asset apapun serta Tergugat masih dibebani hutang Penggugat yang pada masa pernikahan tidak diketahui oleh Tergugat, namun pasca perceraian dibebankan kepada Tergugat senilai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). Patut kiranya hal ini menjadi pertimbangan bapak hakim dan memberi keadilan bagi Tergugat;

Dan dari penjelasan diatas maka pada waktu setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat disepakati beberapa kesepakatan yaitu diantaranya;

Pihak Penggugat mendapatkan:

- Tanah bidang VI yang terdapat dua sertifikat (Rp 600.000.000);

Halaman 15 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang terletak di kupang yang dijual Penggugat (Rp. 400.000.000);
- Bahan-bahan mebel (Rp. 300.000.000);
- Mobil innova hitam lansiran 2012 (Rp. 250.000.000);
- Piutang Penggugat kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Tergugat yang kemudian dibebankan kepada Tergugat(Rp. 50.000.000);

Pihak Tergugat mendapatkan:

- Tanah bidang I dan II (Rp 1.000.000.000);
- Tanah bidang VIII dan IX (Rp 20.000.000);
- Tanah bidang VII (Rp 90.000.000);
- Tanah bidang V (Rp 50.000.000);
- Tanah yang terletak di lamongan yang dijual Tergugat untuk biaya pengobatan (Rp 80.000.000);

Keterangan tambahan:

- Tanah bidang X, XII, XIII dihibahkan kepada ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing anak 1 sertifikat;
- Tanah bidang III dan IV dihibahkan kepada ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat dengan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 08 Januari 2013;

Tetapi seiring berjalanya waktu aset dari Penggugat yang terdapat di kota Kupang dan kota Atambua (TANAH, MOBIL dan BAHAN MEBEL) habis terjual maka Penggugat menempuh jalur hukum untuk berusaha mengurangi dan menguasai harta yang sudah dibagi sesuai kesepakatan pasca perceraian bahkan menggugurkan hibah atas ketiga anak kandungnya dan berupaya untuk menguasai secara sepihak harta yang sudah dihibahkan;

6. Bahwa tidak benar, karena selama rentan waktu pasca perceraian Penggugat sudah melakukan banyak penjualan aset dan tidak dimasukkan dalam materi gugatan sehingga memunculkan kesan bahwa

Halaman 16 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mendapatkan pembagian harta lebih sedikit dari Tergugat dan mengingat selama masa pernikahan antara rentan waktu 02 April 1988 s/d jatuh putusan cerai 31 Januari 2013 Penggugat dan Tergugat mendapatkan dan memperoleh harta sebagai berikut :

- Bahwa Benar 1 (satu) bidang tanah dan Ruko yang terletak desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dengan luas 410 M² TANAH BIDANG I;
- Bahwa benar 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Sekaran Kecamatan Kabupaten lamongan dengan luas 105 M² TANAH BIDANG II;
- Bahwa benar 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di jln I.J kasimo dengan luas 1.182 M² TANAH BIDANG III;
- Bahwa benar dengan catatan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan bukanlah merupakan satu kesatuan dengan TANAH BIDANG III dikarenakan kedua tanah merupakan tanah dengan sertifikat berbeda walaupun dengan posisi dan letak yang berdekatan yakni, TANAH BIDANG IV;
- Bahwa benar 1 (satu) bidang tanah terletak di kuburan cina kelurahan Fatukbot kecamatan Atambua Selatan dengan luas 835 M² TANAH BIDANG V;
- Bahwa tidak benar dengan catatan tanah di jln Katini Kelurahan Berdao Kecamatan Kota Atambua terdapat dua sertifikat namun dalam tuntutan hanya di infokan satu sertifikat, sehingga nanti ketika pada proses PS bisa dibuktikan oleh pihak pengadilan. Sehingga luas tanah yang diinfokan juga bukan luas yang sebenarnya dikarenakan terdapat tanah dan bangunan yang seharusnya dicantumkan namun tidak dicantumkan oleh PENGGUGAT dan hal ini bisa saja merugikan TERGUGAT TANAH BIDANG VI;
- Bahwa benar, adanya tanah terletak di Desa Brumbun Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Jawa Timur , SERTIFIKAT HAK MILIK No.026 atas nama Penggugat, LUAS 6.114

Halaman 17 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sertifikat ada di pihak Tergugat yang selanjutnya disebut TANAH BIDANG VII;

- Bahwa benar, adanya tanah terletak di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang NTT, SERTIFIKAT HAK MILIK No. 136 LUAS 6.345 M² sertifikat ada pada Tergugat selanjutnya disebut tanah bidang VIII;
- Bahwa benar, adanya tanah terletak di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang NTT, SERTIFIKAT HAK MILIK No. 137 LUAS 19.440 M² sertifikat ada pada Tergugat selanjutnya disebut tanah bidang IX;
- Bahwa benar, adanya tanah terletak di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang NTT, SERTIFIKAT HAK MILIK No. 139 LUAS 4.980 M² sertifikat ada pada Tergugat selanjutnya disebut tanah bidang X;
- Bahwa tidak benar, warisan keluarga Tergugat terletak di Desa Duriwetan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur yang awalnya disepakati akan dijual kepada Penggugat dan Tergugat namun para pihak baru membayar kepada ke empat saudara kandung yang masing-masing mendapat sebelas juta lima ratus ribu rupiah (Rp. 11.500.000,-) sehingga total yang sudah dibayarkan senilai empat puluh enam juta rupiah (Rp. 46.000.000) bukan senilai tujuh puluh delapan juta rupiah (Rp. 78.000.000,-) seperti yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatan dan selanjutnya disebut tanah bidang XI;
- Bahwa benar, adanya tanah terletak di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang NTT, SERTIFIKAT HAK MILIK No. 138 LUAS 6.755 M² sertifikat ada pada Tergugat selanjutnya disebut tanah bidang XII;
- Bahwa benar, adanya tanah terletak di Desa Raknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang NTT, SERTIFIKAT HAK MILIK No. 140 LUAS 8.885 M² sertifikat ada pada Tergugat selanjutnya disebut tanah bidang XIII;

Halaman 18 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, adanya tanah terletak di desa duriwetan kecamatan maduran kabupaten lamongan jawa timur telah diserahkan kepada Tergugat untuk menjualnya dan hasil nya dipakai untuk berobat Tergugat;
- Adapun penjualan dilakukan Tergugat pada tahun 2020 senilai seratus dua puluh juta rupiah (Rp. 120.000.000,-);
- Bahwa benar, adanya bidang tanah terletak di kupang telah diserahkan kepada Penggugat yang telah dijual pada tahun 2013 senilai Rp. 400.000.000,- dan hasilnya digunakan untuk membeli tanah di Kota Atambua (di daerah sekitar SMP 2 TINI) dan di wilayah Motaain (sebelah pintu masuk PLBN MOTAAIN). Dan kemudian dijual lagi untuk membangun rumah Penggugat di Desa Mayong Kota Jepara Provinsi Jawa Tengah yang pada tahap selanjutnya dimohon untuk dilakukan inventarisir aset oleh PA Atambua dan mengembalikan aset sebagai bagian dari harta bersama dan kemudian dimasukkan kedalam daftar pembagian harta gono-gini secara adil mengingat aset tanah di Kupang yang dijual oleh Penggugat merupakan harta bersama yang juga harta bawaan selama pernikahan;
- Bahwa tidak benar, harta-harta selain dan selebihnya berupa uang, perhiasan, alat- alat kerja, bahan kerja dan kendaraan masih tetap terhitung sebagai harta bersama akan tetapi perihal uang dan perhiasan itu merupakan hal yang mengada-ada disebabkan perhiasan yang dimaksud oleh Penggugat adalah perhiasan yang dimiliki oleh Tergugat yang sudah terjual habis untuk melakukan pembayaran dalam rangka pembelian objek tanah dan bangunan di jalan I. J. Kasimo atau objek tanah bidang III dan IV pada tahun
- 2007, sedangkan untuk Objek-objek lain yang dikuasai Penggugat pasca perceraian berupa TANAH, MOBIL dan BAHAN MEUBEL dijual oleh Penggugat untuk dihitung
- sebagai harta bersama dan untuk selanjutnya dimasukkan kedalam daftar pembagian harta bersama disebabkan harta tersebut

Halaman 19 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan harta bawaan sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Yang sebagian objek-objek tersebut berupa Tanah yang terletak di Kupang telah dijual oleh Penggugat senilai empat ratus juta rupiah (Rp. 400.000.000,-) dan mobil Toyota Innova lansiran Tahun 2012 senilai dua ratus lima puluh juta (Rp. 250.000.000,-) yang dijual oleh Penggugat pada Tahun 2015 senilai seratus delapan puluh tujuh juta rupiah (Rp. 187.000.000,-) dan bahan mebel senilai tiga ratus juta rupiah (Rp. 300.000.000,-) sesuai perhitungan Penggugat pada sidang mediasi proses gugatan pertama yang dihadiri oleh Penggugat serta kuasa hukumnya, kuasa Insidentil Tergugat (Anak kandung Tergugat dan Penggugat) dan hakim mediasi. Sedangkan untuk objek tanah yang sudah terjual dan dijual oleh Tergugat pada tahun 2020 untuk biaya berobat di pulau Jawa senilai seratus dua puluh juta rupiah (Rp. 120.000.000,-) siap dikembalikan sebagai harta bersama dengan catatan Penggugat diwajibkan pula mengembalikan harta-harta yang sudah dijual oleh Penggugat;

7. Bahwa tidak benar, pada dasarnya tanah bidang III dan IV merupakan tanah yang dihibahkan kepada ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat sesuai dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani kedua belah pihak diatas materai 6000 pada tanggal 08 Januari 2013 di notaris pasca perceraian. Dan tanah bidang III dan IV merupakan tanah selain dari harta yang kedua belah pihak bagi dengan kata lain tanah bidang III dan IV masih merupakan harta milik Tergugat dan Penggugat ketika tanah tersebut ditarik atau tidak jadi dihibahkan kepada ketiga anak kandung para pihak.

Tanah bidang III memiliki 1 sumur dan tanah bidang IV memiliki 1 sumur. Saat ini tanah bidang IV dikuasai oleh Penggugat seluruhnya dan tanah bidang III sebagian ditempati oleh Tergugat sebagai tempat tinggal dan tempat usaha berupa mebel, warung, kios. Dan sebagian dari tanah bidang III ditempati pula oleh Penggugat. Dikarenakan tanah tersebut dihibahkan kepada ketiga anak kandung

Halaman 20 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak dengan pernyataan anak bisa menempati ketika orang tua sudah meninggal atau orang tua tidak mau menempati lagi maka para pihak baik Penggugat maupun Tergugat berhak menempati tanah bidang III dan IV. Dan atas dasar itulah Penggugat membuat seng pemisah tempat kerja dan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 hingga saat ini. Maka dari itu kirannya hibah terhadap anak-anak ditarik atas permintaan Penggugat, mohon kepada bapak hakim membagi dua tempat ini dengan seadil-adilnya dikarenakan tempat ini merupakan tempat tinggal dan tempat pokok mencari nafkah Tergugat. Adapun pernyataan dari Penggugat "Tergugat sudah tidak kuat kerja lagi dan sumber penghasilan pokok Tergugat berasal dari usaha menyewakan bangunan ruko dikampung halamannya (tanah bidang I dan II) hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat Penggugat sangat paham pada tanah bidang III dan IV terdapat mebel, warung makan dan kios yang bukan milik Penggugat melainkan milik Tergugat. Adapun ruko bidang I dan II disewakan senilai Rp. 1.250.000 perbulannya mengingat tagihan Tergugat perbulan mencapai Rp. 21.000.000 untuk pembayaran bank senilai Rp.19.000.000 perbulan yang digunakan untuk mengelola usaha Tergugat dan Rp. 2.000.000 perbulan untuk biaya sekolah anak kandung Tergugat dan Penggugat selama perceraian telah diputuskan maka sangat disayangkan mendengar pernyataan Penggugat atas hal ini. Dan dalam pernyataan Penggugat sebagaimana dikutip dalam materi gugatan mengenai mengenai " sebagai tambahan dapat Penggugat sampaikan nilai kedua bidang tanah masing-masing yakni tanah bidang I dan II sebagai usaha pokok Tergugat dengan nilai tanah berdasarkan NJOP sekitar Rp. 1 milyar dan bangunan berdasarkan luasnya 40 x 11 meter sekitar Rp. 1 milyar, sebaliknya tanah bidang III dan IV sebagai tempat usaha pokok Penggugat dengan nilai tanah berdasarkan NJOP mendekati Rp. 500 juta dan nilai bangunannya sekitar Rp. 500 juta " hal ini sangatlah TIDAK BENAR;

Halaman 21 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak benar. Permohonan dari Penggugat bukan berdasarkan kepentingan dari kedua belah pihak. Namun permohonan tersebut merupakan bentuk arogansi dan kepentingan semata dari Penggugat, sehingga patut kiranya permohonan dari Penggugat untuk kemudian dipertimbangkan untuk tidak dikabulkan dan meminta kepada Pengadilan Agama Atambua untuk membagi harta yang diperkarakan oleh Penggugat sesuai dengan aturan hukum yang ada;
- BAHWA TIDAK BENAR dengan catatan Tanah bidang I dan II memang merupakan harta yang terletak ditempat kelahiran Tergugat tetapi bukan merupakan tempat kediaman utama maupun tempat menjalankan usaha pokok Tergugat. Adapun tempat kediaman utama Tergugat dan tempat menjalankan usaha pokok Tergugat untuk memperoleh nafkah terletak di Tanah Bidang III dan IV yang merupakan tempat usaha Tergugat menjalankan usaha mebel dan warung beserta kios yang ditempati bersama dengan anak-anak kandung Tergugat dan Penggugat;
 - BAHWA TIDAK BENAR Tanah Bidang III dan IV hanya terdapat satu sumur di tanah bidang tersebut terdapat dua sumur, satu sumur terletak di Tanah Bidang III dan satu sumur terletak di Tanah Bidang IV yang mana pada saat ini Tanah Bidang IV yang luasnya 1.070 METER PERSEGI dikuasai seluruhnya oleh Penggugat dan Tanah Bidang III yang luasnya 1.182 METER PERSEGI setengah bagian ditempati Penggugat dan setengah bagian ditempati oleh Tergugat sebagai tempat tinggal pokok dan tempat usaha Tergugat untuk mencari nafkah dan juga Tempat usaha anak-anak kandung dari Tergugat dan Penggugat. Dan mengenai alasan ketidak tentraman batin Penggugat dan persoalan kerugian Tergugat adalah sesuatu yang TIDAK BENAR, mengingat antara Penggugat dan Tergugat sudah terdapat sekat pembatas yang dibangun sendiri oleh Penggugat pada tahun 2013, sedangkan masalah kerugian dipihak Penggugat yang ditimbulkan oleh Tergugat sangatlah tidak benar mengingat dari pihak Tergugat tidak pernah sedikitpun melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada hal-hal yang merugikan Penggugat. Disamping itu pula apabila kelak Pengadilan

Halaman 22 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Atambua memberikan putusan untuk membagi dua secara adil tanah bidang III dan IV maka secara sendirinya apa yang diungkapkan oleh Penggugat akan terbantahkan dengan sendirinya walaupun sampai detik ini belum pernah terjadi hal-hal yang menjurus kepada persoalan yang diungkapkan oleh Penggugat seperti yang dituangkan dalam surat gugatan yang dimaksud. Dengan demikian maka patut kiranya dipertimbangkan untuk Tanah Bidang III dan Tanah Bidang IV dibagi secara adil dan merata;

- Dan untuk Tanah bidang V dan VI yang dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara adil mengingat pasca perceraian (rentan tahun 2013 s/d 2021) pemanfaatan lahan dan bangunan di Tanah Bidang VI (uang sewa, dll) dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat yang mana Tanah bidang VI ini terletak dekat dengan kediaman Penggugat maupun Tergugat. Dan untuk luas Tanah bidang VI tidak sebanding dengan Tanah Bidang V sebagaimana yang Penggugat ungkapkan dalam surat gugatan "Dan Penggugat sampaikan tanah bidang V yang Penggugat ingin menyerahkannya kepada Tergugat memiliki ukuran tiga kali lebih luas dari TANAH BIDANG VI yang Penggugat minta". Hal ini sangatlah TIDAK BENAR disebabkan pada tanah Bidang VI terdapat dua sertifikat yang satu sertifikatnya sengaja tidak disebutkan oleh Penggugat. Oleh sebab itu maka Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Atambua untuk melakukan inventarisir aset yang secara sengaja tidak dicantumkan oleh Penggugat tersebut. Dan adapun nilai tanah dari TANAH BIDANG VI (\pm Rp.1.500.000.000,-)"kurang lebih satu miliar lima ratus juta rupiah" sangat tidak sebanding dengan TANAH BIDANG V (\pm Rp. 200.000.000) " dua ratus juta rupiah" yang letaknya sangat jauh dari kota sedangkan Tanah Bidang VI terletak strategis ditengah-tengah kota. Adapun kondisi saat ini TANAH BIDANG VI juga ditempati oleh anak kandung Kedua Penggugat serta sampai saat ini pemanfaatan lahan dari TANAH BIDANG VI masih dikuasai oleh Penggugat. Dengan harga sewa per- tahunnya mencapai " dua puluh delapan juta rupiah "

Halaman 23 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp. 28.000.000,-) dan ditanah bidang VI terdapat pula bangunan rumah dan tempat usaha;

- Untuk Tanah yang terletak di Reknamo kupang dan di desa Brumbun lamongan yang disebutkan sebagai Tanah Bidang VII, VIII, IX, X, XII, XIII yang dua sertifikatnya atas nama Tergugat dan tiga sertifikatnya dihibahkan kepada ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat kesemuanya dikembalikan sebagai harta bersama untuk kemudian dibagi secara adil kepada kedua belah pihak;
- BAHWA TIDAK BENAR jika TANAH BIDANG XI yang diminta untuk dijual kembali dengan standart harga saat ini oleh Penggugat untuk dikabulkan, mengingat pada saat pembayaran oleh Tergugat maupun Penggugat (masih berstatus suami istri sah) dibayarkan dengan cara dicicil kepada empat saudara kandung Tergugat, dengan nilai pembayaran sebesar Rp. 11.500.000,- per orang, serta proses pembayaran adalah dengan menggunakan standart harga saat itu. Dan apabila Penggugat tetap meminta agar menggunakan standart harga saat ini, maka untuk semua aset tanah dimohonkan kepada Pengadilan Agama Atambua menggunakan standart harga saat ini termasuk tanah bidang yang di jual oleh Penggugat sebagaimana pembahasan objek-objek semua harta bersama;
- BAHWA TIDAK BENAR bidang-bidang tanah lain yang telah dibagi kepada Penggugat ataupun Tergugat yang sebagian sudah dijual oleh Penggugat apabila tidak dimasukkan dalam objek perkara ini, mengingat objek tersebut secara hukum merupakan harta bersama yang di peroleh oleh Penggugat dan bukan merupakan harta yang diperoleh Penggugat dengan pasangannya yang saat ini. Untuk Objek-objek lain (TANAH, MOBIL dan BAHAN MEUBEL) yang telah dijual oleh Penggugat maupun Tergugat untuk dikembalikan dan dihitung sebagai harta bersama dan untuk selanjutnya dimasukkan kedalam daftar pembagian harta bersama disebabkan harta tersebut merupakan harta bawaan sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Yang sebagian objek-objek tersebut berupa Tanah yang terletak di Kupang telah dijual oleh

Halaman 24 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat senilai empat ratus juta rupiah (Rp. 400.000.000,-) pada tahun 2013 dan mobil Toyota Innova lansiran Tahun 2012 senilai dua ratus lima puluh juta rupiah (Rp. 250.000.000,-) yang dijual oleh Penggugat pada Tahun 2015 senilai seratus delapan puluh tujuh juta rupiah (Rp. 187.000.000,-) dan bahan mebel senilai tiga ratus juta rupiah (Rp. 300.000.000,-) sesuai perhitungan Penggugat pada sidang mediasi proses gugatan pertama yang dihadiri oleh Penggugat serta kuasa hukumnya, kuasa Insidentil Tergugat (Anak kandung Tergugat dan Penggugat) dan hakim mediasi. Dan untuk semua objek yang disebutkan diatas secara keseluruhan pemanfaatannya dikuasai dan digunakan oleh Penggugat untuk mendirikan Rumah di kampung halaman Penggugat pada median tahun 2016. Oleh sebab itu patut kiranya untuk dibuktikan oleh pihak Pengadilan Agama tentang keberadaan rumah dari hasil penjualan aset yang telah disebutkan diatas dan untuk selanjutnya dikembalikan sebagai harta bersama. Dan untuk tanah yang dijual oleh Tergugat pada Tahun 2020 senilai seratus dua puluh juta rupiah (Rp. 120.000.000,-) untuk biaya berobat siap untuk dikembalikan sebagai harta bersama dan untuk kemudian dibagi sama rata untuk kedua belah pihak.

9. Bahwa benar dengan catatan bahwa Tergugat dalam kondisi sakit, namun dalam pengurusan (kuasa insidentil) masih terdapat anak dari Tergugat yang dipandang mampu dan objektif untuk mewakili Tergugat dalam urusan yang berkaitan dengan pembagian harta gono-gini yang pada saat ini tengah diperkarakan di Pengadilan Atambua;
10. Bahwa dengan demikian sesuai tanggapan dari poin 1 sampai poin 9 diatas dimohon kepada Pengadilan Agama Atambua untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua asset dari kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk kemudian menjadi pertimbangan didalam memberikan dan memutuskan pemberian harta secara adil dan objektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 25 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan replik tertanggal 27 Mei 2021, secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 27 Mei 2021, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menanggapi hanya terhadap jawaban Tergugat yang menbantah terhadap isi gugatan Penggugat, sedangkan yang telah diakui benar oleh Tergugat tidak diuraikan lebih lanjut dalam replik ini;
2. Bahwa jawaban angka 5 Tergugat membantah dalil gugatan angka 5 Penggugat yang menyatakan "setelah bubarnya harta bersama, Penggugat telah berembuk bersama Tergugat untuk membagi harta berupa tanah dan bangunan secara adil, akan tetapi tidak pernah mencapai kata sepakat karena Tergugat ingin memiliki lebih dari semestinya, oleh karena itu tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga Penggugat menggugatnya ke pengadilan agar harta-harta berupa tanah dan bangunan yang ada dibagi menurut hukum Islam dan yang seadil-adilnya", ditanggapi oleh Tergugat dengan menyatakan; pada intinya, "telah dibagi harta bersama secara kekeluargaan setelah bercerainya Penggugat dengan Tergugat". Atas hal ini Penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini karena belum ada pembagian harta bersama menurut hukum Islam dan keadilan. Segala sertifikat yang tercatat atas nama Penggugat masih tercatat atas nama Penggugat, tercatat atas nama Tergugat pun masih tetap tercatat atas nama Tergugat;
 - Penggugat dan Tergugat sepakat tentang jumlah harta bersamanya tetapi tidak pernah sepakat tentang besarnya bagian masing-masing, khususnya menyangkut harta benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang masih ada dan belum dijual serta dibalik nama sampai sekarang ini;
 - Tentang sebidang tanah di Kupang Penggugat jual dan sebidang tanah di Jawa yang telah Tergugat jual untuk biaya berobat ke Jawa telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk mengatasi

Halaman 26 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



kebutuhan-kebutuhan mendesak dengan cara Penggugat dan Tergugat bersama-sama menandatangani akta jual-belinya, dan telah beralih hak-haknya kepada pihak ketiga secara sah bshksn telah berganti nama menjadi atas nama pihak ketiga yang membelinya;

- Oleh karena alasan di atas, maka harta-harta yang telah Penggugat dan Tergugat jual kepada pihak ketiga secara sah dan telah beralih haknya kepada pihak ketiga tidak termasuk sebagai objek gugatan pembagian warisan perkara ini;
- Harta-harta lain baik utang maupun piutang dan harta bergerak lainnya tidak pernah menjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak termasuk objek gugatan perkara ini, silakan Tergugat mengajukan gugatan secara tersendiri jika masih ingin Tergugat menuntut harta lain yang tidak pernah menjadi persoalan selama ini selain harta tidak bergerak berupa bidang tanah dan rumah;
- Tentang dalil Tergugat menyatakan tanah bidang IV dan V yang merupakan tempat kediaman utama Penggugat untuk tinggal dan mencari nafkah telah Penggugat hibahkan kepada para anak Penggugat dan Tergugat tidak benar. Pernah Penggugat menandatangani surat yang dibuat oleh Tergugat lalu menyodorkan kepada Penggugat untuk menandatangani, yang Penggugat kira surat kesepakatan membagi harta bersama berupa tanah yakni Tergugat menguasai semua harta tidak bergerak lainnya sedangkan Penggugat menerima harta tidak bergerak berupa bidang tanah dan rumah di Jalan I. J. Kasimo dan Jalan Kartini, ternyata dugaan Penggugat salah, suratnya berisi pernyataan hibah tanah di Jalan I. J. Kasimo kepada anak-anak, maka Penggugat langsung membatalkannya, karena bagaimana caranya sudah langsung hibah sedangkan pembagian warisannya saja belum ada. Hal ini telah terbukti dengan Penggugat menolak menghadap kepada Notaris, yang mana Tergugat telah menyerahkan Sertifikatnya dan telah membayar lunas biaya balik-namanya sebesar sepuluh juta Rupiah

Halaman 27 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



kepada Notaris, bahkan Penggugat pernah meminta supaya Notaris mengembalikan Sertifikat kepada Penggugat tetapi Notaris menolaknya dengan alasan hanya akan mengembalikan kepada siapa yang telah menyerahkan kepadanya, tidak bisa kepada pihak lain. Dengan demikian belum ada Akta Notarisnya/ Akta Hibahnya dan belum ada peralihan haknya sampai sekarang;

3. Bahwa jawaban angka 6 pada dasarnya sama dengan jawaban sebelumnya, kecuali hal yang baru yakni tanah di Jalan Kartini terdiri dari dua buah sertifikat, bukan satu buah sertifikat, hal itu benar, yang mana kelupaan ketika Penggugat menyusun gugatannya. Terhadap hal ini, setelah Penggugat cek kembali, ternyata Sertifikatnya ada pada Penggugat dan ukurannya lebih kecil dari yang sudah Penggugat ajukan sekarang. Penggugat sama sekali tidak bermaksud menyembunyikannya, bahkan Penggugat berterima kasih kepada Tergugat yang telah mengingatkannya, oleh karena itu Penggugat akan mengajukannya sebagai salah satu alat bukti dalam acara pengajuan alat-alat bukti nanti dan menyerahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;
4. Bahwa terhadap dalil angka 7 pada intinya sama dengan dalil-dalil sebelumnya, kecuali dalil yang menyatakan Tergugat menyewakan Ruko di atas tanah bidang I dan II seluas 40x11 meter di Jawa tersebut seharga Rp. 1.250.000,00/ bulan. Ini adalah suatu jawaban yang sangat tidak masuk akal. Mungkin maksudnya nilai sebesar itu per petak oleh setiap penyewanya. Penggugat menolak jawabannya ini dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya lebih lanjut. Yang jelas dalil Penggugat menyatakan Ruko di atas Tanah Bidang I dan II tersebut merupakan tempat kediaman utama sebagai tempat mencari nafkah bagi kelangsungan hidup Tergugat dengan menyewakan kepada pihak ketiga selama ini telah terbukti;
5. Bahwa dalil-dalil yang lain dan sebaliknya, pada dasarnya sama yakni hanya menyangkut kebenarannya adanya harta bersama dan perbedaan dalil mana Penggugat menyatakan belum ada pembagian sedangkan

Halaman 28 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Tergugat menyatakan sudah ada pembagian sehingga Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat tersebut;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya menyampaikan Duplik tertanggal 31 Mei 2021, secara elektronik secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 31 Mei 2021, yang isinya sebagai berikut:

1. Pada intinya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula;
2. Bahwa Tergugat keberatan atas :

Tidak benar jika Penggugat mengatakan bahwa Tergugat berkeinginan menguasai harta lebih banyak dari yang semestinya, mengingat bahwa setelah terjadinya perceraian sampai dengan saat ini, harta-harta yang termasuk dalam objek harta bersama telah sebagian banyak di jual dan diambil kemanfaatannya oleh Penggugat yang pada dasarnya itu masih termasuk objek harta bersama, mengingat harta-harta yang dijual Penggugat bukan hasil usaha dengan istri Penggugat yang sekarang, sehingga perlu kiranya nanti di buktikan dan diuraikan dipengadilan, mana saja harta yang telah didapat selama pernikahan bersama Tergugat sampai perceraian terjadi.

- Bahwasanya memang belum ada pembagian secara hukum, tetapi sejak delapan tahun silam pasca perceraian sudah ada pembagian secara kekeluargaan dan sudah sama-sama paham mana bagian Penggugat dan mana bagian milik Tergugat dan hal ini telah di iytakan oleh Penggugat sendiri pada proses mediasi dalam gugatan pertama yang mana ketika disebutkan Tanah bagian I, II Penggugat langsung menyebutkan jika itu milik Tergugat dan Tanah bagian lain- lain yang sudah kami rincikan pada jawaban sebelumnya tentang hasil dari pembagian secara kekeluargaan pada saat Delapan Tahun silam. Dan Penggugat pun telah mengiyakan segala harta yang telah dijual oleh Penggugat yang merupakan harta bersama dengan Tergugat pasca perceraian. Semuanya telah kami lampirkan pada jawaban sebelumnya sesuai dengan pernyataan Penggugat dan Tergugat dihadapan hakim mediasi pada gugatan pertama;

Halaman 29 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang dan mengingat Penggugat meminta harta bersama dibagi secara adil sesuai hukum Islam maka dalam hal ini Tergugat meminta segala harta bergerak maupun tidak bergerak dikembalikan “ semuanya” baik yang sudah dijual maupun yang belum dijual dan Tergugat siap mengembalikan harta tanah sawah yang telah dijual senilai seratus dua; puluh juta rupiah (Rp. 120.000.000,-) pada tahun 2020 dan Penggugat juga wajib mengembalikan harta yang telah dijual berupa tanah Kupang senilai Empat ratus juta rupiah (Rp. 400.000.000,-) yang telah dijual pada Tahun 2013, mobil innova hitam yang telah dijual senilai seratus delapan puluh juta rupiah (Rp. 187.000.000,-) pada Tahun 2015 dan bahan mebel senilai Tiga ratus juta rupiah (Rp. 300.000.000,-) yang saat perceraian terjadi Tergugat tidak membawa apa-apa dan dibebani lagi hutang senilai lima puluh juta rupiah (Rp. 50.000.000,-) oleh Penggugat. Dan kesemuanya itu dikembalikan untuk diperhitungkan sebagai harta bersama beserta aset-aset yang masih ada hingga saat ini untuk memenuhi rasa keadilan demi kepentingan pembagian harta bersama oleh majlis hakim yang sesuai dengan hukum Islam.
- Dan untuk Tanah Bidang III dan IV (Jl. I. J Kasimo) belum termasuk pembagian harta bersama dikarenakan dulunya disepakati untuk dihibahkan pada anak kandung Tergugat dan Penggugat sehingga pada bulan September Tahun 2013 Penggugat membuat seng pembatas yang ditempati Penggugat dan Tergugat saat ini sebagai Tempat tinggal dan Tempat untuk mencari nafkah. Dan saat ini hibah tersebut dikembalikan oleh anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat untuk menjadi harta bersama serta untuk memenuhi rasa keadilan demi kepentingan pembagian oleh majlis hakim secara hukum Islam.
- masih ada dan belum dibalik nama ini dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah mempermasalahkannya, karena bagi Tergugat semua harta lamanya dengan Penggugat adalah untuk anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat pada akhirnya. Dan karena pasca

Halaman 30 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian Tergugat tidak menjual apa-apa, namun masih disibukkan dengan membayar hutang Penggugat yang dibebankan kepadanya dan juga memenuhi semua kebutuhan anak ketiga Tergugat dan Penggugat yang masih sekolah di Pesantren dan saat ini akan masuk Pesantren lagi dan meminta untuk kuliah serta memenuhi kebutuhan pengobatan Tergugat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari maka Tergugat lebih mengutamakan hal tersebut dibandingkan dengan membalik nama seluruh aset yang delapan Tahun lalu diberikan kepadanya. Tergugat berharap majlis hakim memutuskan seadil-adilnya agar nantinya Tergugat dan anak-anak kandung Tergugat tidak lagi dibebani hal ini.

3. Untuk Tanah bidang VI (Jl. Kartini) dengan dua sertifikat dimasukkan menjadi harta bersama dan tidak dibandingkan dengan tanah bidang V seperti pada gugatan awal no.8 yang disebutkan oleh Penggugat. Dikarenakan nilai aset keduanya sangat berbeda. Hal tersebut bisa dihitung masing-masing dan dikembalikan menjadi harta bersama untuk kepentingan pembagian harta oleh majlis hakim sesuai hukum Islam.
4. Untuk poin no. 4 bahwasanya Tanah Bidang I dan II tidak berbentuk petak-petak seperti Tanah bidang VI yang terletak di jalan Kartini. Memang Tanah bidang VI bentuknya petak-petak dan disewakan per petak oleh Penggugat yang hasilnya perbulan lebih banyak dibandingkan dengan menyewakan Tanah bidang I dan II. Jika memang hasil penyewaan yang senilai itu dijadikan patokan oleh Penggugat sebagai nafkah pokok maka Penggugat pun telah mendapat nafkah pokok dari penyewaan Tanah bidang VI. Maka dari itu kami menyerahkan semuanya kepada majlis hakim untuk memutuskan dan menyikapi hal ini tentang nafkah pokok yang dimaksud oleh Penggugat dikarenakan kedua belah pihak sama-sama tinggal dan memiliki usaha di Tanah Bidang III dan IV sedangkan Tanah bidang I dan II disewa oleh koperasi senilai tujuh puluh lima juta rupiah (Rp. 75.000.000,-) selama lima (5) Tahun yang terhitung perbulannya senilai satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah (Rp. 1.250.000,-) seperti yang telah kami sampaikan

Halaman 31 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



sebelumnya dan mengenai hal ini dari pihak Koperasi siap menjadi Saksi atas pembayaran yang telah mereka berikan kepada Tergugat. Hal ini juga bisa dibuktikan dengan peninjauan secara langsung ke lokasi oleh pihak pengadilan dan dapat ditanyakan langsung kepada pihak penyewa.

5. Untuk yang lain-lain dan selebihnya jawaban Tergugat sama seperti yang telah diungkapkan pada jawaban sebelumnya, dan kebenarannya sudah ada kesepakatan secara kekeluargaan antar kedua belah pihak yang telah disepakati delapan tahun silam pasca perceraian. Apabila Penggugat mau berkekuatan hukum, Tergugat mohon kepada dewan hakim membagi secara adil dan berkekuatan hukum Islam serta menimbang kebenaran yang telah Tergugat sampaikan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Tidak mengabulkan keseluruhan permohonan Penggugat mengingat apa yang Penggugat mohonkan adalah berdasarkan kepentingan sepihak;
2. Menyatakan dan mengembalikan seluruh harta baik yang masih ada ataupun sudah terjual dan atau dijual oleh Penggugat maupun Tergugat sebagai harta bersama sebagaimana yang terlampir pada jawaban awal mengenai harta bersama keseluruhan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Membagi harta bersama yang telah diinventarisir secara adil dan sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku di Pengadilan Agama, khususnya untuk objek TANAH BIDANG III dan IV untuk dibagi adil merata, mengingat di objek tanah tersebut baik Penggugat dan Tergugat sama-sama menjadikan objek tanah tersebut sebagai lahan mencari nafkah hidup masing-masing;
4. Memohon kepada majelis hakim untuk membagi harta bersama seadil-adilnya sesuai dengan fakta dipersidangan dan asas hukum yang berkeadilan untuk kedua belah pihak;

Halaman 32 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memohon apabila nantinya telah diperoleh ketetapan hukum atas bidang tanah bersama yang dibagi oleh Pengadilan Agama Atambua sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku, maka dalam pengurusan aset dan lain-lainnya harus diurus secara bersama agar menghindarkan sak wasangka dari kedua belah pihak;
6. Apabila sudah berkekuatan hukum, semua sertifikat akan dikembalikan melalui Pengadilan Agama Atambua untuk diberikan kepada masing-masing pihak sesuai pembagian yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Atambua;
7. Tidak mengabulkan permohonan Penggugat terkait hukuman dalam hal apapun terlebih lagi menghukum dalam bentuk penjatuhan denda dan sebagainya, mengingat perkara ini belum ada putusan yang ingkra secara hokum;
8. Tidak menerima permohonan Penggugat agar Tergugat yang melakukan pembayaran atas segala bentuk biaya perkara ini, mengingat yang mengajukan gugatan adalah Penggugat sendiri;

SUBSIDAIR :

Memohon kepada majelis hakim di Pengadilan Agama Atambua untuk memberikan putusan yang objektif dan seadil-adilnya berdasarkan kaedah hukum yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana penetapan jadwal dan tahapan persidangan, sidang dengan agenda pembuktian dilakukan sebagaimana persidangan biasa di ruang sidang Pengadilan Agama Atambua, dan oleh karena kedua belah pihak tetap pada dalilnya masing-masing, maka kedua belah pihak dibebani wajib bukti;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dimuka sidang telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun Saksi, sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor:361 letak tanah di Desa /Kelurahan Atambua – Belu – Nusa Tenggara Timur, dengan luas tanah 117 meter persegi dengan nomor seri B. 9766746 atas nama Rojeq Ibrahim, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Halaman 33 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 24 Juli 1991 dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 22, letak tanah di Desa / Kelurahan Bardao – Belu – Nusa Tenggara Timur, dengan luas tanah 266 meter persegi dengan nomor seri AF.566071 atas nama Rojeq Ibrahim, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Belu Propinsi nusa Tenggara Timur, tertanggal 20 Juli 1995 dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Kabupaten Belu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD PBB – P2) tahun 2020 nama wajib pajak Rojeq Ibrahim, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanah yang terletak di Jalan IJ. Kasimo 07 Beirafu - Atambua Barat dengan nomor bukti tanah : BNTT16390/000003317164/CA, tertanggal 03 Juni 2020, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Kabupaten Belu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD PBB – P2) tahun 2020 nama wajib pajak Rojeq Ibrahim, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanah yang terletak di Jalan RA. Kartini Bardao - Atambua Barat dengan nomor bukti tanah: BNTT16390/000003504462/CA tertanggal 26 Agustus 2020, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0003/AC/2013/PA.Atb dengan Seri: Y.01903 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Atambua, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 31 Januari 2013, dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen*, telah dicocokkan dengan

Halaman 34 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang terdapat pada arsip Akta Cerai perkara Cerai Talak tahun 2012 perkara nomor 17/Pdt.G/2012/PA.Atb, Akta Cerai Nomor: 0003/AC/2013/PA.Atb Nomor Seri: Y 01903, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.5

B. Saksi

1. Saksi Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta (jual beli meubel dan barang elektronik), bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman dekat Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak tahun 2010;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Ij. Kasimo Atambua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, akan tetapi yang Saksi hanya tahu nama anak 1 Penggugat dan Tergugat dan anak 2 Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah bukan suami istri bercerai pada tahun 2013;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah, Penggugat menikah dengan perempuan lain dan Tergugat menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bersama pasangan masing-masing tinggal di jalan Ij. Kasimo Atambua, karena di jalan Ij Kasimo terdiri 2 bidang tanah dan 1 unit rumah ukuran 40x20 meter persegi yang disekat dengan seng menjadi dua;
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat selama menikah dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa beberapa bidang tanah yang berada di Atambua dan Jawa;

Halaman 35 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita Penggugat harta bersama berupa tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat yang berada di Jalan Ij Kasimo dan Jalan RA Kartini;
 - Bahwa Saksi mengetahui di jalan Ij Kasimo merupakan tempat tinggal sekaligus tempat mata pencaharian Penggugat dan Tergugat sedangkan di Jalan RA Kartini di kontrakkan;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki usaha warung makan dan mebel dan semenjak bercerai usaha mebel dikuasai Penggugat dan usaha warung makan dikuasai Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini Penggugat beserta istri barunya memiliki usaha mebel dan warung makan sendiri begitu pula Tergugat dengan suami barunya memiliki usaha mebel dan warung makan sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu asal muasal pembelian tanah di jalan Ij. Kasimo;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah di jalan Ra Kartini ada warung yang disewakan kepada bapak Muhamad Imam dan saat ini disewakan kepada bapak Hj. Epi dengan nilai kurang lebih 15 juta pertahun, sedangkan sebelumnya ditempati anak Penggugat dan Tergugat membuka kios (jualan mainan);
 - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat tanah Jalan Ij Kasimo memiliki nilai jual hampir 2 milyar;
 - Bahwa setahu Saksi Pak Bambang adalah Notaris yang dititipkan sertifikat oleh Tergugat karena Tergugat berniat membagi tanah yang terletak di jalan IJ.Kasimo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mobil Innova hitam, Saksi hanya tahu Penggugat sekarang menggunakan Mobil Avanza warna putih, namun dulu pernah melihat Penggugat menggunakan mobil Innova warna hitam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu objek tanah dikartini ada bangunan permanen karena tertutup bangunan didepannya;
 - Bahwa setahu Saksi di objek Ij. Kasimo hanya terdapat 1 (satu) sumur;
- Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti yang diajukan di persidangan tersebut. Sedangkan Kuasa Tergugat membantah

Halaman 36 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat melalui Majelis Hakim yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa objek di jalan Ij. Kasimo terdapat 2 (dua) sumur, dimana satu sumur berada di tanah yang ditempati Penggugat dan yang satu lagi sumur berada di tanah yang ditempati Tergugat;
- Bahwa objek di jalan Kartini di bagian depan terdapat bangunan semi permanen di kontrak dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahun, sedangkan bangunan yang bagian belakang dikontrak dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap tahun;

Bahwa, setelah kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kuasa Tergugat untuk mengajukan alat bukti dan ternyata Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan Saksi, sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 26 letak tanah Desa Brumbun – Maduran – Lamongan - Jawa Timur, dengan luas tanah 6.114 meter persegi dengan nomor seri BI. 729963 atas nama H. Rojeq Ibrahim, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur, tertanggal 02 September 2010 dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 63 letak tanah di Desa /Kelurahan Atambua – Belu – Nusa Tenggara Timur, dengan luas tanah 1.070 meter persegi dengan nomor seri AA. 057833 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 30 Mei 2007 dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.2;

Halaman 37 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 146 letak tanah di Desa Sekaran – Sekaran – Lamongan – Jawa Timur, dengan luas tanah 410 meter persegi dengan nomor seri AN. 414178 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur, tertanggal 08 Maret 1999 dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 147, letak tanah di Desa Sekaran – Sekaran – Lamongan – Jawa Timur, dengan luas tanah 105 meter persegi dengan nomor seri AN. 414179 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur, tertanggal 23 April 2007 dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 139, letak tanah di Desa Raknamo - Amabi Oefoto – Kupang – Nusa Tenggara Timur, dengan luas tanah 4.980 meter persegi dengan nomor seri BBG. 908135 atas nama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 25 April 2013 dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 138, letak tanah di Desa Raknamo - Amabi Oefoto – Kupang – Nusa Tenggara Timur dengan luas tanah 6.755 meter persegi dengan nomor seri BG. 908134 atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 29 Agustus 2013 dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.6;

Halaman 38 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 140, letak tanah di Desa Raknamo - Amabi Oefoto - Kupang - Nusa Tenggara Timur, dengan luas tanah 8.885 meter persegi dengan nomor seri BG. 908136 atas nama Tergugat / Anak, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 18 Februari 2011 dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 137, letak tanah di Desa Raknamo - Amabi Oefeto - Kupang - Nusa Tenggara Timur, dengan luas tanah 19.440 meter persegi nomor seri 908138 atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 18 Februari 2011 dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 136 letak tanah di Desa Raknamo - Amabi Oefeto - Kupang - Nusa Tenggara Timur, dengan luas tanah 6.345 meter persegi dengan nomor seri BG. 908137 atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur, tertanggal 21 Januari 2013 dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 107 letak tanah di Desa Fatukbot - Kota Atambua - Belu - Nusa Tenggara Timur, dengan luas tanah 835 meter persegi dengan nomor seri AV. 723298 atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 22 Februari 2013, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli tersebut dijadikan jaminan hutang / agunan di PT. BNI (persero) bukti tersebut telah bermaterai

Halaman 39 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, *dinazagelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 107, letak tanah di Desa Kelurahan Atambua – Kampung Baru – Kopeta Atambua – Belu – Nusa Tenggara Timur, dengan luas tanah 1.182 meter persegi dengan nomor seri 7181250 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 30 Mei 2007, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli tersebut dititipkan pihak ketiga notaris bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah dari Penggugat dan Tergugat kepada 3 (tiga) orang anak kandung Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani langsung oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Januari 2013 dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.12;
13. Fotokopi Tanda Terima Penyerahan dokumen kepada Notaris dari Penggugat kepada Notaris, yang diterbitkan oleh kantor Notaris tertanggal 08 Januari 2013 dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.13;
14. Fotokopi Kwitansi pembayaran Pembuatan Akta Hibah Pemecahan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 107 dan No. 63, yang diterbitkan oleh kantor Notaris 08 Januari 2013 dan bukti tersebut telah bermaterai cukup, *dinazagelen*, telah dicocokkan dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode T.14;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1 Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya, sebagai berikut;

Halaman 40 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai mantan karyawan Warung dan Mebel Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010, dan pada tahun 2012 Saksi menikah dengan adik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat bercerai kurang lebih tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang biasa dipanggil Anak 1 Penggugat dan Tergugat, anak 2 Penggugat dan Tergugat dan anak 3 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat setelah bercerai tinggal di Jalan Ij. Kasimo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki pasangan masing-masing;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri baru Penggugat namun lupa namanya dan Saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang bernama Sugiarto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat menikah dengan istri barunya kurang lebih tahun 2013 begitu pula Tergugat dengan Suami barunya;
- Bahwa Penggugat dengan Istri barunya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki sedangkan Tergugat dari perkawinan keduanya belum memiliki keturunan;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 1 (satu) dan 2 (dua) telah menikah sedangkan anak nomor 3 (tiga) tinggal dengan neneknya di Jawa;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah memiliki harta bersama yang berupa: tanah, rumah, kendaraan, usaha warung makan, dan mebel;
- Bahwa setahu Saksi harta bersama terletak di Jalan Ij. Kasimo Atambua, Jalan RA Kartini Atambua, tanah terletak di kuburan Cina Atambua, tanah di Kupang dan tanah di Lamongan;

Halaman 41 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah di Jalan Ij. Kasimo berdasarkan cerita anak Penggugat dan Tergugat, serta tetangga di beli Penggugat dan Tergugat dari Abah Maruji;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai objek di jalan Ij.Kasimo dibagi dua disekat dengan menggunakan seng, Penggugat menempati sebelah atas sedangkan Tergugat menempati sebelah bawah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai memiliki usaha warung makan dan mebel, setelah bercerai mebel dikuasai Penggugat dan warung makan dikuasai Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Penggugat dengan istri barunya membuka mebel dan warung makan di Jl. Ij kasimo begitu pula Tergugat dengan Suami barunya membuka warung makan dan mebel di jalan Ij.kasimo;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita anak Penggugat dan Tergugat objek Ij. Kasimo di hibahkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, namun belum dibagi;
- Bahwa Saksi mengetahui selama menjadi karyawan bahwa di objek jalan Ij.kasimo terdapat 2 (dua) sumur di belakang dan di tengah;
- Bahwa objek di jalan Ij. Kasimo memang tempat sumber pennghasilan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita anak Penggugat dan Tergugat dulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan RA kartini, setelah cerai objek di jalan RA Kartini dikuasai Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi objek di jalan RA kartini terdapat rumah semi permanen, saat ini dikontrak pihak ketiga untuk usaha warung makan dan di kontrak sebelahnya oleh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pernah ke objek di kuburan cina terdapat tanah dan mebel yang sekarang dikuasai Tergugat, Saksi tidak tahu perolehan objek tersebut;
- Bahwa Saksi pernah main ke Lamongan dan objek di Lamongan diperoleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;

Halaman 42 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada objek di Lamongan ada berupa tanah dan bangunan, sedangkan objek bangunan dikontrakan kepada pihak ketiga (koperasi);
- Bahwa setahu Saksi selama menjadi karyawan Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan berupa mobil Innova warna hitam dan motor namun Saksi lupa mereknya, setelah bercerai Saksi tidak tahu keberadaan kendaraan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi ada tanah warisan di desa duri wetan di Lamongan ada tanah dan bangunan rumah yang ditempati mertua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai memiliki barang mebel banyak;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita anak Penggugat dan Tergugat mengeluh kepada Saksi, anak bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat pernah menyewa tempat yang berada di jalan RA kartini kepada Penggugat, namun Saksi tidak tahu untuk sekarang apa masih disewa atau tidaknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Penggugat karena Saksi tidak mau terlibat jauh atau ikut campur urusan tersebut;

2. **Saksi 2 Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan mebel Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai karyawan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun telah bercerai;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan yang semua lahir di Atambua;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat dan Tergugat bercerai, namun Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menikah lagi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama selama menjadi suami istri;

Halaman 43 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah dan tanah di jalan Ij. Kasimo, rumah dan tanah di jalan RA kartini dan rumah dan tanah di jalan kuburan cina;
- Bahwa Saksi mengetahui objek tersebut karena Saksi dulu pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di jalan RA kartini sebagai karyawan mebel Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi objek di jalan RA kartini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sekarang tinggal di kuburan cina sebagai karyawan mebel miliki Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah dan tanah di jalan Kartini di tempati anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah di jalan Ij. Kasimo dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari paman Tergugat yang bernama abah Maruji pada tahun 2004;
- Bahwa setahu Saksi tanah di jalan Ij. Kasimo terdapat 2 (dua) sumur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah dari jalan kartini ke jalan Ij. Kasimo tahun 2004 dan membuka usaha mebel;
- Bahwa Saksi pada tahun 2005 pulang ke Jawa dan kembali lagi ke atambua pada tahun 2016 menjadi karyawan mebel milik Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi objek di jalan Ij. Kasimo belum dibagi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, adapun usaha mebel dikuasai Penggugat dan usaha warung makan dikuasai Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi objek di kuburan cina dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dari mendengar cerita Penggugat dan Tergugat memiliki tanah di Kupang, tanah dikupang setahu Saksi dikuasai Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah di Kupang belum dijual kepada pihak manapun;

Bahwa Kuasa Tergugat telah mencukupkan dengan bukti yang diajukannya dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan atas bukti Tergugat pada sidang tersebut.

Halaman 44 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Majelis Hakim menyampaikan kedua belah pihak melalui kuasanya masing-masing untuk beracara secara *e-litigasi* untuk agenda penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan, dan ternyata kedua belah pihak menyatakan bersedia dan menyetujui kesepakatan jadwal dan tahapan persidangan sidang secara elektronik dengan agenda penyampaian kesimpulan dan pembacaan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Atambua;

Bahwa, sebagaimana jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 22 Juni 2021 dan Kuasa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 22 Juni 2021, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Atambua pada tanggal 22 Juni 2021, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah sengketa pembagian harta bersama (*gono gini*), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasan perkara ini secara absolute menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat ternyata domisili Penggugat dan Tergugat berada di Kabupaten Belu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai pasal 142 ayat (1) dan (2) R.Bg, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta dan tidak terjadi kesepakatan untuk melakukan pembagian harta-harta tersebut secara damai, sehingga

Halaman 45 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan penyelesaian di pengadilan, oleh karenanya berdasarkan pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak yang berprekara telah melaksanakan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Atambua, dengan mediator Wisnu Rustam Aji, S.H. dan dalam laporan mediator Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb tanggal 20 Mei 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menawarkan kedua belah pihak melalui kuasanya masing-masing untuk beracara secara *e-litigasi*, dan ternyata kedua belah pihak menyatakan bersedia dan menyetujui jadwal persidangan untuk sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Atambua sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini yakni Penggugat menuntut untuk dilakukan pembagian harta bersama setelah perceraian, sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Atambua tanggal 31 Maret 2021 dengan register Nomor 14/Pdt.G/PA.Atb sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan pokok Penggugat tersebut, Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formulasi surat gugatan Penggugat, apakah telah memenuhi syarat formil suatu gugatan atau belum, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil dalam gugatan dalam posita angka (6) garis datar (-) 11 (sebelas) yang menyebutkan bahwa objek harta bersama berupa 1

Halaman 46 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bidang tanah warisan keluarga Tergugat terletak di Desa Duri Kabupaten Lamongan Jawa Timur, yakni Tergugat bersama keenam saudara kandung bersama-sama sebagai ahli waris telah bersepakat jual kepada Penggugat dan telah Penggugat bayar kepada keenam ahli waris sebesar Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta) dan TANAH BIDANG dimaksud sementara dalam penguasaan Tergugat selanjutnya disebut TANAH BIDANG XI, dan dalam petitum angka (4) garis datar (-) 9 (Sembilan), Penggugat juga tidak menguraikan tanah bidang XI secara detail, karena dalam dalil gugatan dan petitum Penggugat tersebut tidak mencantumkan nomor sertifikat, luas tanah, serta batas-batas tanah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan uraian suatu posita yang dijadikan sebagai sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam posita angka (6) garis datar (-) 12 (dua belas) dan garis datar (-) 13 (tiga belas) Penggugat mendalilkan tanah bidang XII dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 138 sebagai harta bersama yang telah diberikan kepada anak bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat Ibrahim dan tanah bidang XIII dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 140 sebagai harta bersama yang telah diberikan kepada anak bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat sementara dalam petitum angka (4) secara umum meminta objek tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sedangkan dalam petitum angka (4) garis datar (-) 10 dan 11 Penggugat secara khusus meminta objek bidang XII dan XIII telah diberikan kepada anak yang dimaknai sebagai hibah dan diperhitungan sebagai bagian warisan dari Penggugat, apabila Penggugat telah meninggal dunia sehingga hal ini menjadi tidak terang dalam merumuskan sebuah tuntutan dalam perkara ini, apakah objek tersebut yang perlu dinyatakan sebagai objek hibah atau objek harta bersama yang perlu dibagi kemudian kemudian kedua belah pihak sepakat kembali untuk memberikan hibah tersebut kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 6 garis datar (-) 14 (empat belas) berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Duri Wetan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang telah diserahkan kepada Tergugat dan posita angka 6 garis datar (-) 15 (lima belas) berupa sebidang tanah terletak di Kupang yang telah diserahkan kepada Penggugat, namun

Halaman 47 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bidang tanah tersebut tanpa menguraikan secara detail luas dan batas-batasnya serta eksistensi objek tersebut telah beralih hak kepemilikannya kepada pihak lain. Begitu pula dalam posita angka 6 garis datar (-) 16 (enam belas) berupa harta-harta lain berupa uang, perhiasan, alat kerja, bahan-bahan kerja dan kendaraan yang tidak dirinci merupakan dalil atau alasan yang tidak jelas, karena akan bertentangan dengan posita angka 5 terkait dengan ketidaksepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta bersama yang dilakukan secara damai sebelumnya, karena dalam posita angka 6 garis datar (-) 15 (lima belas) dan (-) 16 (enam belas) tersebut telah menunjukkan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah membagi harta bersama, bahkan bagian tersebut telah dijual sendiri oleh Penggugat dan Tergugat untuk kepentingannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (4) garis datar (-) 9 (Sembilan) yakni objek sengketa XI, Penggugat dalam tuntutan meminta untuk dilakukan pembagian harta bersama dengan cara dijual dan hasilnya dibagi dua dengan jumlah yang sama, namun dalam petitum angka (6) nyatanya Penggugat dalam tuntutan sudah menentukan secara sepihak agar objek tersebut diperuntukan dan atau berada dalam penguasaan Tergugat, sehingga hal ini pula menunjukan antara satu petitum dengan petitum yang lain saling bertentangan atau dengan makna lain tuntutan yang tidak dibuat secara tegas dan terang;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka (4) garis datar (-) 12 (dua belas) menuntut agar tanah lain yang telah diserahkan untuk dijual oleh masing-masing pihak tetap sah, merupakan petitum yang tidak didukung oleh posita, karena dalam posita tidak diuraikan secara jelas atas objek tersebut terkait dengan letak objek sengketa, luas dan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa formulasi pembuatan surat gugatan setidaknya memiliki beberapa unsur pokok, yakni pengajuan surat gugatan harus sesuai dengan kewenangan relatif pengadilan, surat gugatan diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya, identitas pihak, selain itu juga posita harus memuat dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*), objek sengketa harus diuraikan secara jelas dan lengkap,

Halaman 48 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan juga harus dibuat jelas dan terang, hubungan hukum antara posita dengan petitumnya tidak saling bertentangan melainkan saling koneksitas antara satu dengan yang lainnya atau dibuat secara kronologis karena merupakan landasan penyelesaian suatu sengketa;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan harus secara jelas menerangkan objek sengketa mencakup, nomor sertifikat, letak objek, batas-batasnya, serta luas objek sengketa, sebagaimana kaidah hukum yang tertera dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/K/SIP/1975 yang menyatakan "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima, sebagaimana kaidah hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 8 angka 3 Rv. Dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1075K/Sip/1980 gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara posita dan petitum harus ada hubungan satu sama lain, petitum harus didukung oleh posita begitu pula sebaliknya, dengan demikian gugatan Penggugat telah cacat formil dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau tidak dibuat sempurna, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), oleh karena itu patut dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka terkait dengan materi pokok perkara yang lain, Majelis Hakim berpendapat tidak mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 49 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Jamaludin Muhammad, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Wisnu Rustam Aji, S.H** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iis Tresnayanti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Jamaludin Muhammad, S.H.I.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Wisnu Rustam Aji, S.H

Husni Fauzan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Iis Tresnayanti, S.H.I

Perincian biaya :

Halaman 50 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah**Rp 280.000,00**

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 Halaman
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Atb